

## BAB VI

### PENUTUP

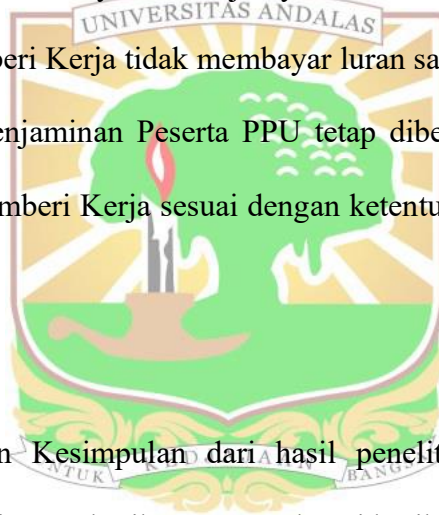
#### A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dianalisis atas permasalahan yang dirumuskan oleh penulis pada penelitian ini, maka penulis berkesimpulan bahwa:

1. Pengaturan pelayanan kesehatan terhadap Peserta Pekerja Penerima Upah Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja belum sesuai dengan *ius constituendum*, terdapat ketidaksinkronan rezim hukum antara Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang BPJS dengan Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan. Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang BPJS secara tegas menyatakan bahwa asas yang digunakan dalam penyelenggaraan BPJS adalah asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas tersebut memiliki pertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) Perpres Jaminan Kesehatan yang tetap membebani sanksi kepada Peserta PPU walaupun tanggung jawab pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sudah dialihkan kepada Pemberi Kerja. Ketidaksinkronan antara aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang berada dibawahnya secara hierarki, sehingga aturan dibawahnya dapat dihapus atau dilakukan perubahan demi memenuhi hak konstitusional yang pada akhirnya memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tanggung jawab Negara kepada Peserta PPU atas Jaminan Kesehatan yang diberhentikan sementara karena tunggakan Iuran oleh Pemberi Kerja belum berjalan secara sempurna karena terdapat pemberlakuan sanksi kepada

Peserta PPU yang telah dialihkan tanggung jawab pembayaran Iuran oleh negara kepada Pemberi Kerja. Negara seharusnya bertanggung jawab atas pengalihan tanggung jawab Iuran Peserta PPU.

3. Pengaturan ideal untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan kepada Peserta PPU yaitu dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan. Pasal 42 ayat (1) seharusnya menyatakan “Dalam hal Peserta PBPU tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.” Selanjutnya Pasal 42 ayat (2) diubah menjadi “Dalam hal Pemberi Kerja tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan maka penjaminan Peserta PPU tetap diberikan dengan penetapan sanksi kepada Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



## **B. Saran.**

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Presiden harus memberikan perlindungan hak Peserta PPU yang dimuat pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan agar pemberlakuan sistem Jaminan Kesehatan yang telah dibangun sesuai dengan hukum yang dicita-citakan. Pemenuhan hak Peserta PPU pada Perpres Jaminan Kesehatan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Peserta PPU sehingga sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tanggung jawab negara kepada Peserta PPU perlu dipertegas oleh Presiden yang dituangkan secara jelas pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan. Tanggung jawab negara sebagai bagian dari subjek penyelenggara negara yang berdasarkan kontrak sosial harus mengutamakan rakyat dalam memberikan keadilan khususnya kepada Peserta PPU.
3. Presiden perlu melakukan perubahan Pasal 42 ayat (1) dan (2) Perpres Jaminan Kesehatan yang tetap memberikan sanksi kepada Peserta PPU atas kelalaian Pemberi Kerja dalam membayar Iuran Jaminan Kesehatan Peserta PPU karena sistem yang dibangun oleh BPJS kesehatan berdasarkan Perpres Jaminan Kesehatan tidak bisa diubah oleh BPJS Kesehatan sehingga dalam menjalankan Sistem Jaminan Kesehatan harus sesuai dengan Perpres Jaminan Kesehatan yang telah disahkan oleh Presiden.

